



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyusunan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan menetapkan arah kebijakan serta melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan rencana aksi literasi dan inklusi keuangan, termasuk sektor syariah di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Rincian tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

a. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. melakukan penetapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul berdasarkan strategi nasional terkait literasi, inklusi keuangan, dan program pemerintah lainnya;
2. menetapkan kebijakan strategis terkait literasi dan inklusi keuangan, regulasi yang mendukung penguatan dan pengembangan kelembagaan, komunikasi dan kolaborasi aktif, serta dukungan alokasi anggaran di Kabupaten Bantul;
3. memberikan arahan kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya;

4. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga di Kabupaten Bantul dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul;
 5. memastikan penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi program peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul kepada Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Sekretariat Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan; dan
 6. melaksanakan kewenangan lainnya dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul;
- b. Koordinator mempunyai tugas:
1. mengambil keputusan, memberikan arahan, serta menyampaikan masukan terkait pelaksanaan tugas Tim;
 2. memastikan kontribusi dan partisipasi aktif seluruh anggota Tim untuk mendukung percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul;
 3. menyampaikan rekomendasi kepada Ketua dalam rangka percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul;
 4. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di Kabupaten Bantul dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul berdasarkan arahan dari Ketua atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 5. memastikan pelaksanaan program kerja Tim terlaksana serta melakukan pemantauan secara rutin terkait perkembangan implementasi program kerja;
 6. mengambil keputusan terkait hal teknis yang terjadi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan program kerja Tim; dan
 7. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Tim dalam melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan, serta ikut berkontribusi dalam menyusun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan;

- c. Anggota mempunyai tugas:
1. menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, mendokumentasikan, serta melaporkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada Sekretariat Tim;
 2. menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi implementasi program kerja Tim;
 3. memberikan masukan dan rekomendasi pada rapat koordinasi untuk mendukung penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah;
 4. mengalokasikan anggaran pada instansi masing-masing untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul;
- d. Sekretariat mempunyai tugas:
1. melakukan fasilitasi dan inisiasi terhadap pelaksanaan tugas Tim;
 2. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan bersama dengan koordinator terkait pelaksanaan tugas Tim;
 3. menyampaikan rekomendasi kepada Ketua bersama dengan koordinator dalam rangka percepatan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul;
 4. melakukan koordinasi dengan Pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di Kabupaten Bantul dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul berdasarkan arahan dari Ketua atau menindaklanjuti hasil rapat Tim;
 5. melakukan tata usaha, dokumentasi kegiatan, dan tugas kesekretariatan lainnya;
 6. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim;
 7. melakukan pembaruan informasi, rencana kerja, dan realisasi program kerja Tim melalui sistem pelaporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan

8. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi program peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Bantul kepada Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Sekretariat Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Setda Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 18 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 AKSES KEUANGAN DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	1. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dearah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 4. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 5. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 6. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta 7. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul 8. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bantul 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		<p>11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>22. Unsur Himpunan Bank-Bank Milik Negara di Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>23. Unsur Asosiasi Bank Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>24. Unsur Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia di Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>25. Unsur Asosiasi Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>26. Unsur Asosiasi Asuransi Umum Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>27. Unsur Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
4.	Sekretariat a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	28. Unsur Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk 29. Unsur Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk 30. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul 1. Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH